



P U T U S A N

Nomor : 146/Pdt.G/2013/PA.Mto.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tebo, sebagai: **“Pemohon”** ;

LAWAN

TERMOHON”, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TEBO, sebagai : **” Termohon”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor: 146/Pdt.G/2013/PA.Mto. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 Nopember 1997, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN TEBO sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 540/45/XI/1997, tertanggal 15 Nopember 1997, yang dikeluarkan oleh KUA KABUPATEN TEBO;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 146 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.



- 2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, selama 1 tahun lebih, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan Desa yang sama, selama 4 tahun kemudian pindah kerumah sendiri di Desa Wirotho agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON 1 (Lk) umur 12 tahun
 - b. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON 2 (Pr) umur 7 tahunAnak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2000 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga, Termohon selalu saja mencari-cari keributan setiap kali Pemohon pulang kerumah, dan Pemohon tidak pernah merasa nyaman hidup bersama Termohon di karnakan, Termohon selalu mengganggu Pemohon salah.;
 - b Antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi.;
 - c Termohon tidak bisa menjaga aib keluarga yaitu selalu membicarakan keburukan Pemohon dengan orang lain. ;
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2012, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai



sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

6 Bahwa, usaha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.

7 Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak mungkin dipertahankan lagi.;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kedua pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon hadir di persidangan setelah tahapan pembuktian;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa mediasi terhadap kedua pihak tidak dapat dilaksanakan karena Termohon baru hadir di persidangan setelah tahap pembuktian, dan Termohon menyatakan tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 540/45/XI/1997, tanggal 15 Nopember 1997, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN TEBO yang telah dinazzeqlen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1)

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 SAKSI 1 PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN TEBO;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena teman sejak kecil dan bertetangga sedangkan dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 14 Nopember 1997;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di wirotho agung kemudian mengontrak selama 4 tahun, dan terakhir tinggal di rumah bersama masih di wirotho agung sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (Pr) umur 7 tahun yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak enam bulan lalu mulai tidak harmonis dan telah pisah rumah, karena Pemohon diusir oleh Termoho dan sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

2 SAKSI 2 PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN TEBO;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena teman sejak kecil dan bertetangga sedangkan dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 14 Nopember 1997;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di wirotho agung kemudian mengontrak selama 4 tahun, dan terakhir tinggal di rumah bersama masih di wirotho agung sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (Lk) umur 12 tahun; ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (Pr) umur 7 tahun yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak enam bulan lalu mulai tidak harmonis dan telah pisah rumah, karena Pemohon diusir oleh Termoho dan sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar;



- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas bukti yang diajukan, dan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut;

Bahwa Termohon setelah tahap pembuktian hadir di persidangan, dan menyatakan tidak bersedia untuk membina rumah tangga bersama dengan Pemohon, akan tetapi menuntut hak-hak sebagai istri yang diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 orang anak yang sekarang ada bersama Termohon, dan kedua anak tersebut masih memerlukan biaya pendidikan maka Termohon meminta kepada Pemohon untuk memberikan biaya pemeliharaan kedua anak tersebut;

Bahwa Pemohon menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa emas seberat 2 gram, sedangkan untuk anak Pemohon menyanggupi untuk memberikan sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa Pemohon tetap pada permohonannya, begitu pula Termohon bersedia bercerai dan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan keterangan secukupnya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor 146/Pdt.G/2013/PA.Mto.. ; pokok perkara ini adalah perkara sengketa perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan arahan dan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon hadir di persidangan setelah tahap pembuktian, dan menyatakan tidak bersedia membina rumah tangga bersama Pemohon;

Menimbang bahwa bahwa Pemohon mengajukan ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan sering berselisih disebabkan karena Termohon tidak mampu menghargai Pemohon dan Pemohon selalu dianggap salah, sehingga menimbulkan ketidakcocokan, dan Termohon juga tidak mampu menjaga aib rumah tangga, sehingga

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 146 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.



sejak juni 2012 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi meskipun telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang secara formil telah memenuhi syarat pembuktian; dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan secara materiil menunjukkan adanya hubungan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon; dan berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 132 KHI; Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti di persidangan dan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 serta dikaitkan dengan relaas Termohon terbukti Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo (sesuai dengan pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohondidasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni SAKSI 1 PENGUGAT dan SAKSI 2 PENGUGAT, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:



- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai 2 orang anak;
- 2 Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tetapi kemudian menjadi sering berselisih dan tidak harmonis;
- 3 Bahwa akibat perselisihan yang terus menerus sejak sekitar 6 bulan lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
- 4 Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohondengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohondengan Termohon ;



Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنْ الطَّلَاقَ عَزَمُوا وَإِنْ

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Termohon tidak terbukti telah berbuat nusyuz, sehingga Termohon berhak atas iddah dan mut'ah sebagai isteri;

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, maka berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban untuk memberikan mut'ah dan nafkah selama masa idah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas kewajiban tersebut Pemohon menyatakan bersedia untuk memberikan mut'ah berupa emas 24 karat seberat 2 (dua) gram dan nafkah idah selama 3 bulan secara keseluruhan berjumlah sebesar Rp.1.500.000,- (rupiah) kepada Termohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa secara ex-officio Pemohon harus dihukum untuk membayar kepada Termohon nafkah selama masa iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa emas 24 karat seberat 2 (dua) gram;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; masing-masing bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON; umur 12 tahun, dan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON; umur 7 tahun;



Menimbang kedua anak tersebut selama ini dalam pengasuhan Termohon sebagai ibu kandungnya; dan selama dalam pemeliharaan Termohon dalam keadaan sehat;

Menimbang bahwa kedua anak tersebut masih dalam masa pendidikan dan perkembangan sehingga membutuhkan biaya untuk menjaga keberlangsungan pendidikan dan perkembangan masa depannya, maka Pemohon sebagai ayah kandung berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan yang layak kepada kedua anak tersebut sesuai dengan kemampuan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum, akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak (Vide pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat bahwa kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah atau biaya pemeliharaan anak tersebut melalui Termohon sudah cukup wajar dan sesuai dengan kepentingan anak tersebut sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon harus dihukum membayar biaya pemeliharaan anak tersebut sekurang-kurangnya setiap bulan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Termohon sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Member ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa;

- 1 Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 2 Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 2 (dua) gram;

Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON; umur 12 tahun, dan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON; umur 7 tahun; Sekurang-kurangnya setiap bulan sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

- 4 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini Rp.451.000,-(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1434 H, oleh kami ASRORI AMIN, S.H.I sebagai Hakim Ketua Majelis serta MUHAMMAD SIDIK, S.Ag. M.H dan AHMAD AFFENDI, S.Ag sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 146 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dan JEK LAYMAR PUTRA, S.H sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri Termohon diluar hadirnya Pemohon.

Ketua Majelis

ASRORI, AMIN, S.H.I

Hakim Anggota I

MUHAMMAD SIDIK, S.Ag. M.H

Hakim Anggota II,

AHMAD AFFENDI, S.Ag

Panitera Pengganti,

JEK LAYMAR PUTRA, S.H

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000
Biaya Panggilan	:	Rp.	360.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	451.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)